



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 6 Tahun 1992 ; Serie : D ; Nomor : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN KECAMATAN MERTOYUDAN DAN KECAMATAN GRABAG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG


Menimbang : a. bahwa sejalan dengan lajunya pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan kota - kota di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, Kota Kecamatan disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi Wilayah sekitarnya ;

b. bahwa guna meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada kota Kecamatan dipandang perlu untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kecamatan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut,, di pandang perlu menetapkan batas Wilayah Kota Kecamatan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;



3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia.
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN, KECAMATAN MER TOYUDAN DAN KECAMATAN GRABAG.

= 3 =

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Kota Kecamatan ialah Kota Kecamatan Muntilan, Kota Kecamatan Mertoyudan dan Kota Kecamatan Grabag.
- d. Wilayah Kota ialah Wilayah Pemusatan sejumlah Penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sesuai Budaya dan Ekonomi Perkotaan.
- e. Batas Wilayah Kota adalah Garis Batas yang memisahkan Wilayah kota dan Wilayah bukan kota.
- f. Tanda Batas Wilayah adalah Tanda batas wilayah kota-Kecamatan berupa papan nama kota yang ditempatkan di jalan-jalan utama masuk ke kota yang bersangkutan.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah kota Kecamatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. Mengetur Pusat pengembangan bagi Wilayah sekitarnya agar menjadi wilayah harmonis sesuai dengan perkembangan penduduk terhadap daerah lingkungannya.
- b. Memudahkan Instansi/Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam memproyeksikan kegiatan pembangunan atau kegiatan - kegiatan lainnya.

MILIK
SETWIL
MA

= 4 =

B A B III
BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

Batas Wilayah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi Batas Wilayah Kota Kecamatan, Muntilan, Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Grabag.

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Mertoyudan ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Jurangombo Kotamadia Magelang.

Sebelah selatan : ialah Desa Blondo (Kecamatan Mungkid).

ialah Desa Bondowoso.

ialah Desa Sukorejo.

Sebelah timur : Kali Elo

Sebelah barat : Desa Banjarnegoro.

(2) Batas Wilayah Kota Kecamatan Muntilan ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Gondosuli (Kecamatan Muntilan), Desa Banyubiru dan Desa Kertunggeng (Kecamatan Dukun).

Sebelah selatan : Desa Ngawen dan Desa Keji.

Sebelah timur : Kali Blongkeng.

Sebelah Barat : Kali Pabelan.

(3) Batas Wilayah Kota Kecamatan Grabag ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Kartoharjo.

Sebelah selatan : Desa Sumuraram.

Sebelah timur : Desa Kalipucang dan Desa Kleteran

Pasal 6

(1) Desa/Kelurahan yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Mertoyudan ialah :

a. Desa Danurejo dengan luas

327.771 Ha.

HUKUM
DAFTAR II
ANG

= 5 =

- b. Kelurahan Sumberejo dengan luas ... 353.678 Ha.
 - c. Desa Mertoyudan dengan luas 390.975 Ha.
 - d. Desa Banyurojo dengan luas 446.225 Ha.
- (2) Desa / Kelurahan yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Muntilan ialah :
- a. Kelurahan Muntilan dengan luas 206.149 Ha.
 - b. Desa Sedayu dengan luas 222.800 Ha.
 - c. Desa Taman Agung dengan luas 306.812 Ha.
 - d. Desa Pucungrejo dengan luas 145.630 Ha.
 - e. Desa Gunungpring dengan luas 217.485 Ha.
- (3) Desa-desanya yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Grabag-ialah :
- Desa Grabag secara Keseluruhan dengan luas .462.264 Ha.

Pasal 7

Uraian Perincian Batas Wilayah Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV
KETENTUAN BATAS WILAYAH

Pasal 18

- (1) Penetapan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini diberi tanda Batas Wilayah yang jelas.
- (2) Tanda Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

= 6 =

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan, yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 2 Maret 1992

D.P.R.D

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M P L A N

MOHAMAD SOLIHIN

= 7 =

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 188.3/232/1992, Tanggal 5 Juni 1992

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 12 Juni 1992

Serie D ; Nomor 6

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 1992

T E N T A N G
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN
KECAMATAN MERTOYUDAN DAN KECAMATAN GRABAG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. PENJELASAN UMUM.

Pertumbuhan dan perkembangan Kota-kota di Wilayah Kecamatan telah menunjukkan perkembangan yang pesat.

Perkembangan Kota tersebut diakibatkan oleh makin meningkatnya urbanisasi dan semakin besarnya volume dan kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan sehingga Wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan makin bertambah.

Perkembangan kota-kota tersebut disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya sehingga mampu mengendalikan pembangunan fisik sesuai dengan karakteristik kota.

Oleh karena itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada kota-kota tersebut dipandang perlu mengatur dan mengendalikan dengan menetapkan batas Wilayah Kota Kecamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal	1	s/d	4	:	Cukup jelas.
Pasal	5	ayat	(1)	:	Cukup jelas.
		ayat	(2)	:	Cukup jelas.
		ayat	(3)	:	Cukup jelas.
Pasal	6			:	Cukup jelas.
Pasal	7	s/d	12	:	Cukup jelas.